

FUNGSI KOMISI PENYIARAN INDONESIA TERHADAP PELANGGARAN SIARAN TELEVISI

Anak Agung Ayu Mas Merta Sari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

Abstrak

Penyiaran melalui media televisi merupakan cara yang efektif dan efisien untuk menyampaikan informasi, edukasi serta inspirasi kepada publik atau masyarakat. Informasi yang disajikan tentunya telah dikemas sedemikian rupa sehingga menarik untuk dipertontonkan. Namun dalam prakteknya, seringkali terjadi pelanggaran terhadap siaran televisi khususnya melanggar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terhadap siaran televisi di Indonesia, dan untuk mengetahui sanksi terhadap pelanggaran siaran televisi. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan beberapa pendekatan masalah yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pengaturan siaran televisi yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia diharapkan mampu mengatur siaran agar tidak melenceng dari koridor siaran yang sesuai standar atau kategori siaran yang sehat dan mampu memberikan informasi serta edukasi yang inspiratif kepada publik yang menyaksikan siaran tersebut. Pengenaan sanksi bagi stasiun yang melanggar juga harus lebih tegas dan menimbulkan efek jera sehingga tidak terjadi pengulangan akan kejadian yang sama. Untuk itu, baiknya pihak pemerintah, pihak stasiun televisi, serta masyarakat harus bekerjasama menciptakan siaran yang sehat tidak hanya berdasar rating dan keuntungan material semata, namun harus berdasar pada konsep edukasi yang sehat dan inspiratif di kalangan publik.

Kata Kunci: Fungsi; Komisi Penyiaran Indonesia (KPI); Pengaturan siaran

Abstract

Broadcasting through television media is an effective and efficient way to convey information, education and inspiration to the public or society. The information that is presented must have been packaged in such a way that it is interesting to display. However, in practice, there are frequent violations of television broadcasting, especially violating broadcasting code of conduct and broadcast program standards. For this reason, this study aims to determine the regulation of television broadcasts in Indonesia, and to determine the sanctions for violations of television broadcasting. The research method used is normative research with several problem approaches, namely the conceptual approach and the statutory approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. Based on the research that has been done, it shows that the regulation of television broadcasts carried out by the Indonesian Broadcasting Commission is expected to be able to regulate broadcasts so that they do not deviate from broadcast corridors that are in accordance with sound broadcast standards or categories and are able to provide inspiring information and education to the public watching the broadcast. The imposition of sanctions for stations that violate must also be firmer and have a deterrent effect so that the same incident does not occur again. For this reason, it is better if the government, television stations, and the community must work together to create healthy broadcasts not only based on ratings and material benefits, but must be based on the concept of healthy and inspiring education among the public.

Keywords: Function; Commission of Indonesian Broadcasting (KPI); Broadcast settings

I. PENDAHULUAN

Dari banyaknya tayangan siaran pasti yang ada di dunia pertelevisian di Indonesia, memungkinkan terjadinya pelanggaran yang membuat lembaga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) turun tangan untuk menertibkan agar tidak adanya konflik yang bisa membuat masyarakat atau konsumen menjadi merugi akibat tayangan siar yang ditayangkan menyalahi aturan yang berlaku serta tidak sesuai

dengan undang-undang KPI (Dharmawan, 2018; Muntadliroh, 2018). Di Indonesia sendiri banyak bermunculan kasus-kasus mengenai penyiaran pertelevisian dimana pertelevisian menayangkan program siaran yang sensitif di masyarakat seperti adegan kekerasan perjudian hingga menyebar berita hoax serta lainnya yang menjadi sasaran untuk di konsumsi oleh masyarakat luas sehingga tak sedikit dapat menimbulkan kerugian kepada masyarakat (Pratama, 2018).

Pengujian sensor oleh lembaga sensor merupakan syarat yang harus dilalui setiap program televisi baik berupa serial acara TV ataupun film. Namun biasanya masalah baru terjadi ketika setelah penayangan suatu program siaran terdapat beberapa hal yang dianggap menyalahi aturan siaran sehingga menyinggung ketentuan-ketentuan yang dilarang dalam regulasi penyiaran televisi khususnya yaitu Undang-Undang penyiaran peranan KPI dalam mengawasi siaran televisi seperti dalam pengujian sensor agar memenuhi syarat layak tayang merupakan hal penting dan riskan (Sukmawati & Armando, 2019). Dari hal tersebut kita ketahui bahwa terkait rating masyarakat yang menjadi penonton juga andil di dalamnya sehingga jika tidak ditonton tayangan seperti itu maka ratingnya tidak tinggi dan tidak mungkin bertahan pula sehingga lama-kelamaan dapat berhenti dengan sendirinya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terhadap siaran televisi di Indonesia, dan untuk mengetahui sanksi terhadap pelanggaran siaran televisi.

II. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan beberapa pendekatan masalah yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer bersumber dari peraturan perundang-undangan yang sesuai masalah yang dibahas di dalam penelitian. Kemudian, bahan hukum sekunder yang bersumber dari kepustakaan seperti jurnal hukum, majalah, dan surat kabar. Setelah data dikumpulkan, digabungkan dengan berbagai teknik analisis yakni pendataan, pembelajaran dan pendalaman bahan hukum primer dan sekunder sesuai dengan penelitian. Setelah itu, akan dibuat dalam bentuk tulisan dan melakukan pengelompokan terhadap bahan-bahan tersebut. Pengaturan perlu dilakukan secara horizontal seraya meneliti rumusan perundang-undangannya dalam ini adalah peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah melakukan analisis terhadap obyek penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Penyiaran Televisi di Indonesia

Radio dan televisi merupakan bentuk media massa yaitu media penyiaran yang merupakan sarana guna menyampaikan pesan ataupun informasi yang efisien sehingga dapat memperoleh banyak atensi dari para audiens Untuk itu peranan media massa memegang poros yang sangat penting dalam hal ilmu komunikasi khususnya dalam bidang komunikasi massa Penyampaian informasi lebih efisien melalui media massa ketimbang media cetak karena daya tarik lebih dalam pengemasannya Maka karena hal tersebut masyarakat yang membutuhkan informasi terkini lebih cepat menerima dan mendapatkan informasi dan manfaatnya pula sekaligus (Wahyudi, 1994). Dikutip oleh Tommy Suprpto dari Martin Essin bahwa saat ini kita sedang berada dalam era yang disebut *The Age of television* sehingga peranan televisi berdampak besar seperti sebuah kotak ajaib yang dapat membius para penghuni dunia atau gubuk reot masyarakat. Untuk itu disebutkan bahwa dunia penyiaran adalah dunia yang selalu menarik perhatian bagi masyarakat Media penyiaran tidak dapat melepaskan pengaruhnya dalam hubungannya dengan masyarakat Itu semua terlihat dari banyaknya masyarakat dari golongan bawah hingga atas yang menjadikan siaran televisi sebagai media penyiaran yang enak dikonsumsi (Suprpto, 2006).

Hampir separuh waktu masyarakat dihabiskan untuk menikmati program- program siaran Fakta bahwa masyarakat dapat menghabiskan separuh waktunya untuk menonton program siaran memang benar adanya semacam suatu kewajiban karena program-program seperti radio dan televisi dapat memberikan penawaran dan juga menyajikan acara-acara yang menarik serta variatif Semakin menarik suatu program merupakan upaya atau kiat dari pengelola media untuk menarik perhatian atau atensi masyarakat luas di samping media berperan sebagai sarana informasi juga sebagai alat bisnis di

dunia hiburan yang sengaja digunakan untuk mencari keuntungan. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran maka lembaga penyiaran dapat dibagi menjadi 3 yaitu lembaga penyiaran publik lembaga penyiaran komunitas swasta dan juga berlangganan Diberikannya kewenangan terhadap komunitas oleh UU Penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran dengan syarat bahwa harus memenuhi ketentuan bahwa siaran komunitas tersebut dapat bersifat tidak komersial independen memiliki daya pancar rendah serta luas jangkauan wilayah terbatas dan juga untuk melayani kepentingan komunitasnya pastinya.

Penyelenggaraan suatu penyiaran dalam bentuk komunitas ditujukan agar dapat memiliki nilai didik dan juga memajukan masyarakat guna tercapainya kesejahteraan dengan tetap melaksanakan program acara yang meliputi komponen pendidikan budaya dan informasi yang juga dapat menggambarkan identitas bangsa kita. Penyiaran merupakan salah satu cara untuk menyalurkan informasi dan juga dapat membentuk pendapat umum sehingga perannya sangat sentral atau sentris terutama dalam mengembangkan suasana dan alam demokrasi di negara kita Indonesia Oleh karena itu penetapan undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dengan jumlah total XII BAB pokok pembahasan dan 64 pasal menjadikan dasar dalam upaya menyelenggarakan penyiaran dan menghasilkan kualitas tinggi suatu siaran di Indonesia.

Lembaga yang memiliki peranan guna mengatur sistem regulasi penyiaran (regulator) di Indonesia adalah KPI sebagaimana diatur dalam UU Penyiaran dalam pasal 7 KPI merupakan singkatan dari Komisi Penyiaran Indonesia yang mana adalah lembaga negara yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran yang sifatnya independen Sebagai penjabaran dari UU Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) juga menetapkan aturan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) sebagai suatu pembatas dalam pembuatan program siaran dan Penyiaran Standar Program (SPS) sebagai pembatas pengiriman program siaran ke masyarakat. Pengaturan penyiaran televisi dilakukan untuk memenuhi kategori siaran sehat yang telah ditetapkan oleh KPI selaku lembaga pengawas penyiaran Terdapat Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang merupakan cara KPI untuk melakukan pengaturan siaran televisi Pengaturan penyiaran televisi dilakukan untuk mengatur siaran-siaran televisi sehingga tidak melenceng dari koridor siaran yang sehat dan baik karena tujuannya adalah mewujudkan siaran yang memberikan nilai edukasi inspiratif serta informative kepada masyarakat bukanlah hanya perihal rating Karena dewasa ini banyak siaran televisi mengedepankan rating tanpa melihat kualitas isi siaran atau konten sehingga guna mencapai rating yang tinggi para perusahaan televisi mengabaikan aturan standar siaran yang layak atau regulasi yang telah ditetapkan Maka banyak saat ini teguran-teguran yang dilayangkan KPI terhadap beberapa program televisi namun sayang masih banyak pula yang bebal terhadap teguran tersebut Itu semua juga tidak lepas dari andil perusahaan televisinya dan masyarakat selaku penonton dan penikmatnya.

2. Sanksi Terhadap Pelanggaran Siaran Televisi

Pembentukan UU Penyiaran serta P3SPS didasari kepada dua hal Pertama yaitu guna mengelola system yang bebas dari kepentingan individu atau berbagai kepentingan sebagai akibat dari penyiaran yang memang ranahnya adalah untuk publik dan juga harus dimanfaatkan sebaik-baiknya guna kepentingan masyarakat Kedua yaitu memberikan semangat untuk menguatkan entitas local atau budaya lokal dan semangat otonomi daerah dengan memberlakukan sistem siaran berjangkauan (Wiryawan, 2007). Jenis pelanggaran dalam siaran televisi yang sering kita jumpai adalah pelanggaran terkait isi konten siaran yang menyinggung dan sensitif terhadap perlindungan terhadap anak-anak dan remaja dimana banyak program acara yang menampilkan adegan kekerasan ujaran kebencian ungkapan kata-kata kasar bermuatan seksualitas yang mana sangat rentan ditiru dan dicontoh oleh anak-anak dan itulah mengapa dianggap tidak mendidik serta tidak memiliki nilai yang mendukung perkembangan psikologi terhadap anak sebagaimana yang telah diatur dalam pedoman perilaku penyiaran Selain itu melakukan penggolongan program siaran serta mengatur ketentuan jam tayang juga perlu diperhatikan dalam setiap program acara dengan tetap memperhatikan isi dari konten program acara tersebut (Kuswandi, 1996)

Fenomena-fenomena tayangan bermasalah seperti tersebut di atas menunjukkan bukti bahwa televisi sepenuhnya bisa dijadikan alat kapitalisme yang juga berorientasi pasar Karena pada era ini industri penyiaran televisi mengalami peralihan dari state regulation menuju market regulation (Sudibyo, 2004). Suatu tayangan televisi atau program siaran televisi dikatakan memiliki kualitas yang

baik dan dianggap siaran sehat apabila tidak melanggar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS) P3SPS ini merupakan konsekuensi dari adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga independen yang juga mengelola sistem penyiaran di Indonesia inilah yang membentuk aturan P3SPS tersebut P3SPS 2012 merupakan regulasi atau aturan ketentuan penyiaran yang digunakan untuk menggantikan P3SPS 2004 sebelumnya oleh siaran dan lembaga penyiaran di Indonesia.

Tayangan-tayangan bermasalah dalam siaran televisi di Indonesia yang diwakili dengan adanya program-program yang mengandung unsur kekerasan atau sadisme pornografi bullying seksualitas hingga hal-hal berbau mistik dan supranatural juga pelanggaran terhadap norma seperti sopan santun dan moralitas merupakan bentuk representasi dari keadaan realitas budaya Pergeseran dari nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat termasuk dalam suatu organisasi dan untuk itu pekerja media melakukan andil dan berperan terhadap maraknya tayangan-tayangan bermasalah yang ada tersebut. Pelanggaran siaran televisi sering terjadi dikarenakan pihak stasiun televisi yang hanya ingin meraup keuntungan melalui rating dan iklan tanpa memikirkan tayangan yang disiarkan apakah bermanfaat bagi masyarakat atau malah berdampak buruk bagi masyarakat. Oleh karena itulah televisi berlomba-lomba untuk membuat program acara semenarik mungkin untuk menarik sebanyak mungkin penontonnya.

Dengan banyaknya jumlah penonton otomatis siaran tersebut memiliki nilai jual tinggi untuk para pemasang iklan yang tentu saja benar ada hasilnya atau keuntungannya hanya dirasakan oleh institusi media/perusahaan siaran televisi itu sendiri Seperti asumsi Murdoch memang relevan bahwa media menjadikan masyarakatnya atau pemirsanya akrab dengan budaya konsumtivisme karena televisi memberikan nilai jual yang tiada hentinya bagi masyarakat diluar fungsi dan manfaatnya yang positif atau negatif untuk dirasakan Dengan semakin banyak penonton semakin banyak pula iklan. Dari hal tersebut terkait banyaknya pelanggaran yang terjadi penerapan sanksi baik sanksi administratif sanksi denda bahkan sanksi pidana dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang Untuk itu partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting untuk membantu pengawasan terhadap siaran-siaran televisi yang dianggap tidak memiliki nilai positif bagi perkembangan kehidupan masyarakat. Masyarakat dapat mengadukan keluhan kepada lembaga terkait seperti KPI dan Kemkominfo jika dirasa ada tayangan atau siaran yang menyimpang dari aturan yang ada atau norma-norma masyarakat.

Mengenai beberapa sanksi yang relevan untuk diterapkan dapat dilakukan oleh dua lembaga yang berwenang yaitu KPI dan Kementerian Komunikasi Informatika Biasanya setelah ditemukan adanya program televisi atau pun tayangan yang diadukan oleh masyarakat maka akan dipantau penayangannya dan setelah dilakukan pemantauan selama 24 jam memang benar terdapat pelanggaran di dalamnya maka langsung akan dibuat laporan kepada para komisioner untuk ditindaklanjuti. Setelah itu jika memang positif terbukti betul adanya pelanggaran dilakukan proses untuk dapat dikenai sanksi Sanksi yang didapatkan dimulai dari sanksi teguran tertulis hingga pencabutan izin siaran sebagaimana pasal 67 ayat (2) peraturan KPI tentang Standar Program Siaran. Banyaknya sanksi yang dilayangkan baik teguran atau peringatan yang dilayangkan KPI kepada stasiun televisi sebenarnya tidak begitu merugikan stasiun televisi tersebut sama sekali Karena hal tersebut kita bisa lihat masih banyak stasiun televisi yang tetap melakukan pelanggaran dan mengulangi kesalahan mereka Sesuai P3SPS pada dasarnya pelanggaran berulang dapat berujung pada sanksi administratif yang lebih berat lagi Namun P3SPS tidak memberikan pengaturan lebih detail lagi sehingga penentuan sanksi tetap tergantung pada seberapa besar subyektivitas komisioner KPI terhadap pengawasan siaran. Pemberlakuan sanksi administratif kita lihat juga tidak memberikan perbedaan besar terhadap isi konten siaran televisi apakah membaik atau tidak sampai saat ini mengingat masih banyak siaran atau tayangan program televisi yang seharusnya sudah tidak tayang lagi Ini semua dikarenakan kurang tegasnya lembaga terkait baik lembaga independen maupun penegak hukum dalam menindaklanjuti setiap kasus pelanggaran Untuk itu berbagai sanksi teguran hanya formalitas namun eksekusinya nol besar.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

- a) Pengaturan penyiaran televisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran secara umum selain itu juga dalam Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 dan Nomor 02/P/KPI/03/2012 diatur tentang P3SPS Hal ini dilakukan untuk mengatur siaran-siaran televisi sehingga tidak melenceng dari koridor siaran yang sehat dan baik karena tujuannya adalah mewujudkan siaran yang memberikan nilai edukasi inspiratif serta informative kepada masyarakat bukanlah hanya perihal rating Karena dewasa ini banyak siaran televisi mengedepankan rating tanpa melihat kualitas isi siaran atau konten sehingga guna mencapai rating yang tinggi para perusahaan televisi mengabaikan aturan standar siaran yang layak atau regulasi yang telah ditetapkan
- b) Sanksi yang diberikan lembaga terkait terhadap stasiun televisi atau program televisi sebagai bentuk tanggung jawab bahwa siaran televisi merupakan siaran pers yang melibatkan masyarakat banyak sehingga untuk itu guna memperketat dan membatasi jenis dan isi siaran agar tidak melanggar norma-norma yang ada di masyarakat serta aturan atau regulasi yang telah ada sedemikian rupa Untuk itu pada hakikatnya pengaturan sanksi terhadap lembaga penyiaran atau program TV yang melanggar standar program siaran dilakukan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku sehingga masyarakat terhindar dari oknum-oknum yang hanya ingin mengeruk keuntungan saja dari rating dan iklan tanpa memikirkan dampak buruk yang terjadi di masyarakat.

2. Saran

- a. Kepada Pemerintah diharapkan mengoptimalkan produk hukumnya terkait penyiaran khususnya siaran televisi seperti dalam UU Penyiaran No 32/2002 dan/atau aturan dalam P3SPS Mengingat televisi memiliki banyak sekali peminat dan masih banyak pelanggaran terjadi bahkan oknum stasiun televisi masih bandel dan punya celah mengakali peraturan yang ada Sehingga Pemerintah melalui Lembaga yang ditunjuk yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dapat melakukan pengawasan dan tindakan yang lebih lagi karena masih banyak program televisi yang saat ini tidak mendidik dan tidak memiliki nilai edukasi maupun informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
- b. Kepada Pihak Perusahaan atau Lembaga Stasiun Televisi walaupun kita ketahui bahwa dalam bisnis pasti yang diinginkan adalah keuntungan namun dalam hal ini ketika mengadakan siaran televisi haruslah memiliki dampak positif bagi masyarakat seperti nilai edukasi informasi serta inspiratif. Namun masih banyak program yang disiarkan hanya untuk menambah rating dan iklan sehingga sering mengenyampingkan kepentingan masyarakat.
- c. Kepada Masyarakat selaku penonton harus bisa memilah dan selektif menonton tayangan yang dihadirkan di televisi sehingga mencegah dampak negatif dari tayangan yang tidak memiliki nilai positif. Masyarakat ikut andil dalam hal rating dan jalannya tayangan sehingga jika suatu tayangan berating tinggi namun tidak ada sisi positifnya maka masyarakat diharapkan jangan menontonnya atau memboikotnya serta melakukan pengaduan bukannya menikmati isi tayangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Dharmawan, A. (2018). Mengurai Tantangan dan Solusi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur Untuk Mewujudkan Kualitas Program Siaran Televisi. *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi*, 1(1), 24–32.
- Kuswandi, W. (1996). *Komunikasi Massa Sebuah Analisis Media Televisi*. Rineka Cipta.
- Muntadliroh. (2018). Kebijakan Komunikasi Multikultural di Media Televisi Indonesia: Kontrol Pemerintah terhadap Imperialisme Budaya. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 22(1), 1–15.
- Pratama, A. G. (2018). Pengaruh Terpaan Berita Hoax dan Persepsi Masyarakat Tentang Kualitas Pemberitaan Televisi Berita Terhadap Intensitas Menonton Televisi Berita. *Interaksi Online*, 6(4), 1–13.
- Sudibyo, A. (2004). *Ekonomi Politik Penyiaran*. ISAI LKIS.

- Sukmawati, D., & Armando, A. (2019). Otoritas Komisi Penyiaran Indonesia dalam Pengaturan Isi Siaran. *Jurnal Komunikasi Global*, 8(2), 151–173.
- Suprpto, T. (2006). *Berkarir di bidang Broadcasting*. Media Pressindo Yogyakarta.
- Wahyudi, J. B. (1994). *Dasar-dasar Manajemen Penyiaran*. Gramedia Pustaka Utama.
- Wiryanawan, H. (2007). *Dasar-Dasar Hukum Media*. Pustaka Pelajar.